



P U T U S A N

NOMOR 80/PID/2019/PT Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : **LEO SANDALAYUK Alias LEO;**
Tempat Lahir : Paniki;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 11 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Papakayu, Dusun Pa' Tangan Lembang
Buntu La'Bo, Kecamatan Sanggalangi,
Kabupaten Toraja
Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO;**
Tempat Lahir : Randan Batu;
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 12 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Papakayu, Dusun Pa' Tangan Lembang
Buntu La'Bo, Kecamatan Sanggalangi,
Kabupaten Toraja



Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum JHONI PAULUS, S.H., M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2018, yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor 134/SK//A/2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Pengadilan Tinggi tidak menahan Terdakwa;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019 Nomor 80/PID/2019/PT Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2019 Nomor 80/PID/2019/PT Mks. tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis hakim memeriksa mengadili perkara ini di tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2018 No.Reg.Perkara:PDM-03/Cb.Rtp/Ep.2/05/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR :

-----Bahwa Mereka Yakni **Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO** bersama dengan **Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan "**Barang Siapa Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka Berat** ", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.
- Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO

Halaman 3 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

- Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPA' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

- Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

- Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO

Halaman 4 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

- Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk melerai kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul

Halaman 5 dari 56 Hal. Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

- Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN

Halaman 6 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao–Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

- Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO,

Halaman 7 dari 56 Hal. Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi

Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara), dan.
3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil

Halaman 8 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M.

-----Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Mereka Yakni **Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO** bersama dengan **Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan **"Barang Siapa Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-luka "** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.
- Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

- Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

- Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

- Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1

Halaman 10 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

- Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

- Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao–Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).
- Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel.RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak

Halaman 13 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNER RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNER RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada

Halaman 14 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M.

-----Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa Mereka Yakni **Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO** bersama dengan **Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan **"Barang Siapa dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang,** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.

- Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

- Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

- Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

Halaman 16 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

- Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk melerai kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu)

Halaman 17 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

- Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel.

Halaman 18 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao-Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

- Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu.

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara), dan
3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum

Halaman 20 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNER RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNER RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNER RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M.

-----Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

-----Bahwa Mereka Yakni **Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPA' LINO** bersama dengan **Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah

Halaman 21 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat** , Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.
- Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.
- Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.
- Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU

Halaman 22 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya, padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

- Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

- Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK'

Halaman 23 dari 56 Hal. Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

- Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I

Halaman 24 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao-Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu

Halaman 25 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

- Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu.

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara), dan

3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala, leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M.

-----Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Mereka Yakni **Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO** bersama dengan **Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015

Halaman 27 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Yakni Terhadap Saksi Korban Nopen, Saksi Korban Rante Datuan alias Rante, dan Saksi Korban Erik Banne Rapa' alias Erik**, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.
- Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.
- Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.
- Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi

Halaman 28 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

- Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian

Halaman 29 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

- Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

- Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO,

Halaman 31 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao–Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

- Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel.RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M.

-----Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

Halaman 33 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



KETIGA

-----Bahwa Mereka Yakni **Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO** bersama dengan **Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO)** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan **"Mereka Yang Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Lain Yang Mengakibatkan Ada Yang Luka-Luka Berat**, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.
- Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.
- Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

- Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

- Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE

Halaman 35 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

- Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk melerai kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

- Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias

Halaman 37 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao–Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

- Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel.RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu.

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah

Halaman 38 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara), dan

3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M.

Halaman 39 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 26 November 2018 No.Reg.Perkara:PDM-
03/Cb.Rtp/Ep.2/05/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Terdakwa
II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara
bersama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana
penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan mereka Terdakwa membayar biaya perkaramasing-
masing sebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah).

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan
putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak. tanggal 17 Desember 2018 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan
terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias
LEO dan terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO** oleh
karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh)
bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh **APRIANTO KONDOBUNGIN,SH.** Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018, dihadapan **KATRINA S. SARANGA,SH.** Plh.Panitera Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2018, oleh **LEME** Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

-----Membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh **RYANDO W. TUWAIDAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019, dihadapan **H.JABAL NUR A.S,S.Sos.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak. dan relas pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **APRIANTO KONDOBUNGIN,SH.** Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018, oleh **LEME** Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut **APRIANTO KONDOBUNGIN,SH.** Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 30 Januari 2019, oleh **H.JABAL NUR A.S,S.Sos.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Makale, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYANDO W. TUWAIDAN,SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2019, oleh **LEME** Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 Pebruari 2019, oleh **KATRINA S.**

SARANGA,SH. Plh.Panitera Pengadilan Negeri Makale, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **APRIANTO**

KONDOBUNGIN,SH. Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2019, oleh **LEME** Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2019 masing-masing oleh **LEME** Jurusita Pengadilan Negeri Makale, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar judex factie tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alas an-alasan sebagaimana dibawah ini:

Halaman 42 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, Pemeriksa perkara 75/Pid.B/2018/PN.MAK tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi saksi dari pihak Terbanding Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi A de charge dari Para Pembanding/Para Terdakwa, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa sehingga demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswegenietig).

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : *"Apabila Hakim (judex factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (Onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)"*.

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa sebelum Penasihat Hukum Para Pembanding menanggapi unsur diatas dengan ini kami sampaikan terlebih dahulu Bahwa keterangan BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik cenderung terdapat rekayasa bagi Para Terdakwa apalagi faktanya **Para Terdakwa tidak pernah menandatangani BAP Kepolisian** pada saat penyidikan sebagai gantinya Para Pembanding menandatangani Berita Acara Penolakan Menandatangani BAP Penyidik pada saat diperiksa pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi lebih bersifat lebih aktif, Apalagi BAP merupakan dasar hukum dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum serta dasar dibuatnya putusan perkara aquo.

Bahwa dari unsur diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale seolah-olah hanya mengacu terhadap dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 43 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tanpa menyadari bahwa BAP sebagai dasar dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum yang faktanya **Para Pembanding tidak pernah menandatangani BAP yang dimaksud in casu BAP yang dibuat di Kepolisian.**

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak pernah mempertimbangkan sedikit pun saksi A de Charge ataupun bukti surat sebagai lampiran didalam Pledoi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge Para Pembanding yaitu saksi Lusiana Londong Pare dan Lusia Pakalla bahwa sebenarnya terkait dengan perbuatan penganiayaan kepada Saksi Pelapor pada prinsipnya Para Pembanding mengakuinya namun Para Pembanding **terpaksa** melakukannya dengan terpaksa mengingat Para Pembanding pada saat itu sedang dalam keadaan nyawanya sedang terancam oleh karena saksi pelapor terlebih dahulu masuk ke dalam pekarangan rumah para Pembanding dengan melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada Para Pembanding dengan **cara memukul Pembanding Bula Tibayan alias Papa Lino sampai masuk di dalam selokan DAN BUKAN DI JALAN SEBAGAIMANA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKALE ATAS PERKARA INI**, bahwa pada saat Bula Tibayan alias Papa Lino berada didalam selokan Bula Tibayan masih dalam keadaan dipukuli hingga berkali-kali dengan memakai kepalan tangan dan tongkat hingga membuat Pembanding Bula Tibayan luka parah (foto Bula Tibayan terlampir dibagian lampiran Memori Banding ini) dan dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari lamanya (Surat Keterangan rawat inap Terlampir didalam memori banding ini) yaitu dari tanggal 26 Desember 2015 s/d 30 Desember 2015, bahwa atas kejadian diatas sehingga datang

Halaman 44 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding Leo untuk membantu Bula Tibayan yang sedang dalam keadaan luka parah di bawah selokan.

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap dipersidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex factie tingkat pertama tersebut, sebagian besar sama persis dengan uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta(hukum) yang dilakukan oleh judex factie tingkat pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut diatas sangat tidak jelas sumbernya, tidak pernah dikonstatir oleh judex factie tingkat pertama.

Bahwa sebenarnya saksi pelapor yaitu NOPEN, MANDA DATUAN, DAN RANTE DATUAN telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terbukti dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan terhadap Para Pembanding yang termuat didalam putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN.MAK (Putusan Terlampir) oleh karenanya dihukum dengan pidana penjara :

- 1) NOPEN dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan
- 2) MANDA DATUAN Alias Pong Luku Alias Nek Lili dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
- 3) RANTE DATUAN Alias Rante dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

Bahwa terhadap putusan tersebut pada Tingkat Pengadilan Negeri Makale maka masing-masing Saksi Pelapor sebagaimana tersebut diatas menerimanya serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Halaman 45 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inkraacht) dan oleh karenanya telah dieksekusi oleh pihak Kejaksaan dan Para Saksi Pelapor telah menjalani hukumannya.

Disamping itu fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelapor berserta keluarganya yaitu Nopen, Manda Datuan Alias Pong Luku Alias Nek Lili dan Rante Datuan alias Rante telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan Nomor Perkara 100/Pid.B/2017/PN.Mak (putusan terlampir) maka sebaliknya tindakan Para Pembanding dengan pembelaan terpaksa bisa dibenarkan karena menyangkut pembelaan diri, demi mempertahankan nyawa sendiri dan atau keluarganya yang lain. Sebab senyatanya Para Pembanding telah mendapat serangan yang seketika atau serta merta yakni suatu tindakan yang menimbulkan ancaman seketika/langsung terhadap nyawa/badan yang dilakukan oleh para penyerang tersebut;

3. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa sebenarnya perbuatan terdakwa hanya merupakan tindakan pembelaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP berdasarkan keterangan saksi a de charge yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan juga Para Pembanding tidak pernah mengakui adanya maksud untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban apalagi saksi korban masih ada hubungan keluarga dengan Para Pembanding; bahwa keterangan saksi a de charge yang melihat langsung kejadian pada saat itu menerangkan di muka persidangan bahwa Terdakwa Bula Tibayan dan Leo Sandalayuk melakukan tindakan darurat oleh karena nyawa Bula Tibayan sedang terancam nyawanya sehingga melakukan pembelaan diri oleh karena pada saat Bula Tibayan dan Leo

Halaman 46 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandalayuk melakukan pemukulan pada saat itu posisinya sedang berada didalam selokan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Pelapor dan keluarganya sehingga tidak ada jalan lain kecuali melawan bahwa para saksi a de charge melihat dan mendengar secara langsung kejadian peristiwa pidana tersebut yaitu saksi Lusiana Londong Pare dan Lusia Pakalla;

Bahwa *seandainya* tindak pidana memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan namun Majelis Hakim harus memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini tidaklah tepat dan adil apabila perbuatan Para Pembanding dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan Para Pembanding harus dijatuhi pidana.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Pembanding sesungguhnya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri sehingga Para Pembanding merupakan korban dari suatu tindak pidana yang dialaminya sebab dalam KUHP sesungguhnya telah mengatur seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana namun tidak dikenai pidana apapun oleh karena didalamnya mencakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana pidana tidak perlu dijatuhkan. Bahwa dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Para Pembanding Leo Sandalayuk dan Bula Tibayan sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 49 KUHP *noodweer atau bela paksa*;

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 70 pada alinea pertama :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh mereka para terdakwa terjadi di pinggir jalan yang beralamat di Papa Kayu Lembang Buntu La'bo'

Halaman 47 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Majelis Hakim berpendapat jika dengan melihat lokasi kejadian tersebut maka mereka para terdakwa masih dapat menghindar dengan mudah (lari) tanpa harus melakukan pemukulan, apalagi adanya fakta jika pemukulan yang dilakukan mereka Para Terdakwa terjadi lebih dari satu kali dimana pada perbuatan kedua, terjadi sekira 15 (lima belas) menit setelah kejadian pertama, sehingga adanya jeda waktu tersebut menunjukkan jika mereka para Terdakwa masih dapat menghindar, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat jika pemukulan yang dilakukan oleh mereka para terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pembelaan terpaksa”.

Bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang bersifat pasif didalam persidangan perkara pidana, bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi baik dari saksi Pelapor maupun saksi a de charge Para Pembanding yang menyatakan **bahwa Para Pembanding melakukan pembelaan terpaksa kejadiannya di selokan (bukan di jalan) PADA KEJADIAN PERTAMA bukan pada kejadian kedua**, hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri diatas. Bahwa selang waktu kejadian kedua yang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale diatas didasarkan pada apa????????????Apakah Pertimbangan diatas hanya didasarkan pada pendapat Majelis saja tanpa memperhatikan fakta persidangan dan bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Saksi A de Charge Para Pembanding di persidangan???

Bahwa istilah bela paksa sekalipun disebut didalam sejarah perundang-undangan, namun tidak ditemukan didalam perundang-undangnya sendiri. Tetapi kenyataan bahwa istilah terkait dengan ketentuan pasal 49 KUHP “*siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu tindakan*

Halaman 48 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembelaan diri) demi mempertahankan nyawa diri sendiri atau orang lain kehormatan atau kebendaan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tertuju kepadanya tidak dapat dipidana". **Ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa Negara tidak layak menuntut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka.**

Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangannya haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi serta masalah masalah social kemasyarakatan yang konkrit, yang mengakibatkan tindak pidana tersebut, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum melainkan perbuatan dan harus mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai-nilai dalam perbuatan pidana;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti Para Pemanding melakukan pembelaan darurat (noodweer) untuk diri sendiri maupun orang lain karena ada serangan yang sangat dekat yang dilakukan terlebih dahulu oleh Saksi Korban dan keluarganya maka dengan demikian Para Pemanding tidak dapat dihukum karena mengandung alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Makassar agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa Leo Sandalayuk Alias Leo dan Bula Tibayan Alias Papa Lino;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 75/Pid.B/2018/PN. MAK

Halaman 49 dari 56 Hal. Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Leo Sandalayuk Alias Leo dan Bula Tibayan Alias Papa Lino telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (noodweer);
4. Melepaskan Para Terdakwa Tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya memberikan bantahan atas keberatan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

1. Tentang Pertimbangan majelis Hakim dalam putusannya.

Bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum mereka Terdakwa halaman 3 menyebutkan "*majelis hakim pengadilan Negeri Makale tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi dari pihak terbanding dan para pembanding sehingga putusan harus dibatalkan, dst...*", Bahwa dalam keberatannya tersebut Penasehat Hukum tidak menjelaskan apa yang tidak/ kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, atau fakta-fakta apa yang menurut Penasehat Hukum tidak dipertimbangkan sehingga Penasehat Hukum membuat kesimpulan jika pertimbangan majelis Hakim onvoldoende gemotiveerd.

Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a *gou* telah memertimbangkan semua fakta-fakta yang



terungkap dipersidangan, telah mempertimbangkan semua alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi-saksi yang meringankan mereka Terdakwa, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim jugalah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, telah memberikan pertimbangan yang logis dan argumentatif termasuk semua keberatan Penasehat Hukum yang termuat dalam nota pembelaannya sehingga menurut Penuntut Umum putusan judex factie telah disertai pertimbangan yang lengkap.

2. Tentang Unsur melakukan Penganiayaan.

Bahwa dalam memori bandingnya, Penasehat Hukum para Terdakwa mempermasalahkan tentang BAP Terdakwa yang tidak ditandatangani pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan sehingga pemeriksaan pihak penyidikan cenderung terdapat rekayasa.

Bahwa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut, meskipun para Terdakwa tidak menandatangani BAP ketika diperiksa di tingkat penyidikan namun mereka Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan, mereka Terdakwa telah mengakui melakukan pemukulan terhadap NOPEN, RANTE dan ERIK yaitu Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO memukul NOPEN dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, Terdakwa I LEO juga melakukan pemukulan terhadap RANTE DATUAN ALIAS RANTE dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung, sedangkan BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO melakukan pemukulan terhadap NOPEN, RANTE dan ERIK.

Bahwa dengan diakuinya perbuatan mereka Terdakwa dipersidangan maka menurut Penuntut Umum, keberatan Penasehat Hukum mereka Terdakwa yang mempermasalahkan penandatanganan BAP



mereka Terdakwa di tingkat Penyidikan menjadi tidaklah berarti, mengingat ketika diperiksa dipersidangan mereka Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dan mereka Terdakwa telah mengakui melakukan pemukulan terhadap NOPEN, RANTE dan ERIK dan keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat.

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum mereka Terdakwa kembali mempermasalahkan mengenai pembelaan Terpaksa, bahwa dalam memori bandingnya halaman 4 menyebutkan

“pada peming mengakuinya namun para peming melakukannya dengan terpaksa mengingat para peming pada saat itu sedang dalam keadaan nyawanya terancam, dst...,” bahwa mengenai hal ini, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya dalam Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan penasehat hukum mereka Terdakwa tanggal 10 Desember 2018 dan hal tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya yang pada pokoknya mengkualifikasi perbuatan mereka Terdakwa bukanlah sebagai pembelaan terpaksa karena mereka Terdakwa masih dapat menghindar dan adanya fakta perbuatan mereka Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana terdapat waktu jeda sekira 15 (lima belas) menit dari kejadian pertama, bahwa Penuntut Umum berpendapat jika hal tersebut telah jelas sehingga tidak akan kami tanggapai lebih lanjut.

3. Tentang kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan unsur yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa dalam memori bandingnya Penasehat hukum menyebutkan *“keterangan saksi a de charge yang melihat langsung kejadian pada saat itu menerangkan dimuka persidangan bahwa Terdakwa Bula Tibayan dan Leo Sandalayuk melakukan tindakan darurat oleh karena nyawa Bula Tibayan sedang terancam, dst,...,”* bahwa Penuntut Umum memberikan

Halaman 52 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



tanggapan sebagai berikut, bahwa meskipun saksi a de charge menerangkan jika mereka Terdakwa melakukan pembelaan darurat akan tetapi untuk menguji apakah perbuatan mereka Terdakwa adalah pembelaan darurat tentu saja harus diuji secara yuridis bukan semata-mata menyimpulkan perbuatan tersebut hanya karena saksi a de charge menyatakan itu adalah pembelaan darurat, sehingga menurut Penuntut Umum keberatan Penasehat Hukum harus ditolak berdasarkan hukum.

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum mempermasalahkan waktu jeda 15 (lima belas) menit sebagaimana dalam putusan judex factie, bahwa fakta tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yaitu keterangan NOPEN, RANTE DATUAN Alias RANTE dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang meringankan mereka Terdakwa jika ada jeda waktu beberapa menit antara kejadian pertama dan kejadian kedua, bahwa mengenai adanya perbedaan mengenai lamanya jeda waktu dan apakah perbuatan tersebut dilakukan di selokan atau pinggir jalan, Penuntut Umum berpendapat hal itu tidak serta merta membuat unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kami selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar dapat menolak memori banding Penasehat Hukum Terdakwa LEO SANDALAYUK dan BULA' TIBAYAN Alias PAPA LINO dan menguatkan putusan judex factie tingkat pertama.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak. tanggal 17 Desember 2018, serta memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, pengadilan tinggi

Halaman 53 dari 56 Hal. Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut pengadilan tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa juga adalah Korban;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak. tanggal 17 Desember 2018, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Mengingat Pasal 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 54 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak. tanggal 17 Desember 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan **terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akassar pada hari **RABU tanggal 27 Maret 2019** oleh kami **I MADE SUPARTHA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU,SH.,MH.** dan **AHMAD SEMMA,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 4 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ.BAJI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.t.d

T.t.d

Halaman 55 dari 56 Hal.Perkara Nomor 80/PID/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKASAU,SH.,MH.

I MADE SUPARTHA, SH.,MH.

T.t.d

AHMAD SEMMA,SH.

PANITERA PENGANTI

T.t.d

HJ.BAJI, SH.

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI,SH.

NIP:19580703 198103 1 007.